

SOP – LOGISTIK

2023

KPT NOMOR 48 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka efektivitas tugas, fungsi, serta memastikan kesesuaian, ketepatan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diterima oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu adanya sistem kedatangan/penerimaan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PerMenPANRB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 7 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1202 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1281 Tahun 2023; dan Keputusan KPU No. 1395 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedatangan/Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2023.
  - Lamp.: 3 hlm